REKOGNISI NEGARA TERHADAP PENDIDIKAN PESANTREN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019: STUDI TENTANG IMPLIKASI TERHADAP KESETARAAN PENDIDIKAN ISLAM

Kosasih

Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, STAI Syekh Manshur Pandeglang
kosasih1967@gmail.com

Neneng Aida Rosyidah

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, STAI Syekh Manshur Pandeglang
nenengaidha07@gmail.com

Nurkhairina

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, STAI Syekh Manshur Pandeglang
nurkhairina197@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the form of state recognition of Islamic boarding schools after the enactment of Law No. 18 of 2019 on Islamic Boarding Schools and to examine its implications for the equality of Islamic education in Indonesia. Pesantren, as the oldest and most distinctive (traditional) Islamic educational institutions, have historically received less recognition than other formal educational institutions. The enactment of Law No. 18 of 2019 is an important milestone in the effort to gain recognition. This study uses a qualitative approach with a library research method to analyze relevant legal documents, policies, and academic literature. The focus of the analysis covers key articles in the Islamic Boarding School Law that regulate institutional recognition, graduate equality, and funding affirmation.

The results of the study show that Law No. 18 of 2019 provides strong formal legal recognition to Islamic boarding schools, placing them on an equal footing with other national education pathways. The main implications are the realization of equality in Islamic education through: (1) Recognition of diplomas/certificates, which allows Islamic boarding school alumni to continue to higher education and access employment opportunities on an equal footing with public school graduates; (2) Strengthening the governance and education system of Islamic boarding schools, including recognition of the distinctive Islamic boarding school curriculum (Tafaqquh fiddin); and (3) Provision of facilitation and affirmation from the state, such as budgetary support, which had previously been a major obstacle. However, the implementation of this law also poses challenges, particularly regarding the harmonization of technical policies at the regional level and maintaining the independence and uniqueness of Islamic boarding schools from potential excessive intervention by the government. This study concludes that state recognition through the Islamic Boarding School Law is a progressive step towards full integration and equality for Islamic education in Indonesia.

Keywords: State Recognition, Pesantren Education, Law Number 18 of 2019, Equality in Islamic Education

PENDAHULUAN

Secara historis, meskipun pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan serta pembangunan karakter bangsa,[1] statusnya dalam sistem pendidikan nasional sering kali dianggap sebagai "non-formal" atau "sub-sistem" belaka.

Sebelum lahirnya UU No. 18 Tahun 2019, pesantren tidak memiliki payung hukum yang kuat dan setara dengan sekolah umum/madrasah. Hal ini menyebabkan adanya diskriminasi dalam hal pendanaan (afirmasi), standar kurikulum, dan pengakuan ijazah atau lulusan.[2] Lulusan pesantren sering menghadapi kesulitan dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau memasuki dunia kerja yang mensyaratkan ijazah formal dari lembaga yang diakui penuh.[3]

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran vital tidak hanya dalam aspek keagamaan (tafaqquh fiddin) dan dakwah,[4] tetapi juga dalam pembangunan karakter bangsa dan perjuangan kemerdekaan. Dengan sistem pendidikan yang khas, nilai-nilai kemandirian, dan tradisi keilmuan yang unik, pesantren telah melahirkan generasi ulama dan pemimpin yang berkontribusi besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.[5] Kekhasan ini menjadikan pesantren sebagai aset budaya dan pendidikan bangsa yang tidak dapat dipisahkan.

Isu Ketidaksetaraan dan Kesenjangan Rekognisi, meskipun memiliki peran historis yang sangat penting, secara kelembagaan dan sistematis, pesantren seringkali dihadapkan pada ketidaksetaraan perlakuan oleh negara dibandingkan dengan jalur pendidikan formal lainnya.[6]

---

[1] Siti Maryam, "SISTEM PONDOK PESANTREN SALAFI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS KEPRIBADIAN SANTRI AL JADID PADARINCANG CIOMAS SERANG," *Ta'dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2024): 115–130.

[2] Kosasih; Agus Hidayatullah Tubagus Syihabudin, "PENGUATAN LITERASI BERAGAMA BAGI PESERTA DIDIK DI MADRASAH," *Ta'dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2022): 38–46.

[3] Diana Handayani, "Pesantren, Dinamika, Dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No.18 Tahun 2019," *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam* 16, no. 1 (2022).

[4] Desi Rosyita, Aat Royhatudin, and Budiana Budiana, "TRADITIONAL PESANTREN CURRICULUM AND LEARNING CULTURE AS TAFAQQUH FIDD<sup>N IN ROUDHOTUL ULUM ISLAMIC BOARDING SCHOOL," *CP Cakrawala Pedagogik* 5, no. 1 (2021): 39–52.

[5] Siti Maryam dan Aat Royhatudin, "RELEVANSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ISLAM (Pembelajaran Kitab Kuning Berbasis Digital Di MTs Masyariqul Anwar Caringin)," *Ta'dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2022): 12–25.

[6] Kosasih. dkk, "ANALISIS DAMPAK POSITIF SIKAP JUJUR DALAM MUAMALAH PADA SISWA

Sebelum adanya regulasi khusus, pesantren kerap dianggap sebagai lembaga pendidikan non-formal atau informal.[7] Kesenjangan rekognisi ini menimbulkan beberapa persoalan mendasar, di antaranya:

Legalitas dan kesetaraan ijazah dari lulusan pesantren (santri) seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan tinggi atau peluang kerja karena ijazah/syahadah yang mereka miliki dianggap kurang setara atau tidak diakui penuh dalam sistem pendidikan dan birokrasi nasional.[8]

Afirmasi anggaran dan fasilitas disebabkan keterbatasan status hukum formal berdampak pada minimnya alokasi bantuan operasional dan fasilitasi sarana-prasarana dari pemerintah, sehingga pesantren harus berjuang keras secara mandiri, yang pada gilirannya memengaruhi mutu pendidikan.

Kesenjangan ini menjadi isu krusial dalam konteks Kesetaraan Pendidikan Islam di Indonesia, di mana hak-hak santri dan kelembagaan pesantren untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga negara dan institusi pendidikan lain belum terpenuhi secara optimal.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, untuk menjawab tantangan diskriminasi dan kesenjangan tersebut, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini merupakan wujud rekognisi (pengakuan) dan afirmasi (penguatan) politik negara terhadap eksistensi, fungsi, dan kekhasan pesantren. UU ini secara eksplisit menempatkan pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.[9] Pengesahan UU ini menjadi penanda bahwa negara secara resmi mengakui sistem pendidikan pesantren—yang mencakup Pendidikan Pesantren, Pendidikan Diniyah Formal (PDF), dan Pendidikan Muadalah—sebagai jalur pendidikan yang sah.

Meskipun UU No. 18 Tahun 2019 telah disahkan, muncul pertanyaan mendasar mengenai implikasi praktis dari regulasi tersebut. Sejauh mana implementasi di lapangan mampu menerjemahkan semangat rekognisi

MADRASAH," *Ta'dibiya: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2023): 70–80.

[7] Desyi Rosita, Agus Hidayatullah, and Aminudin Aminudin, "ANALISIS KETERSEDIAAN DAN PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI DI MADRASAH IBTIDAIYAH SYEKH MANSHUR PANDEGLANG," *Ta'dibiya* 4, no. 1 (2024): 1–11.

[8] Siti Maryam. dkk, "RELEVANSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ISLAM (Pembelajaran Kitab Kuning Berbasis Digital Di MTs Masyariqul Anwar Caringin)," *Ta'dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2022): 12–25.

[9] Uun Kurnaesih, "Problematika Peserta Didik Dalam Masyarakat Desa Winong (Analisis Penguatan Pendidikan Agama Islam)," *Ta'dibiya* 1, no. 2 (2021).

menjadi kesetaraan pendidikan Islam yang sesungguhnya? Apakah lulusan pesantren kini benar-benar setara, dan apakah bantuan serta pengawasan negara justru mengancam kemandirian dan kekhasan pesantren?[10]

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan mendesak untuk: (1) Menganalisis bentuk-bentuk rekognisi yang diberikan negara pasca UU No. 18 Tahun 2019; dan (2) Mengkaji secara mendalam implikasi kebijakan tersebut terhadap upaya pencapaian kesetaraan pendidikan Islam dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan turunan dan langkah strategis pesantren dalam merespons pengakuan negara.

KAJIAN TEORETIK

Rekognisi dalam konteks kebijakan publik merujuk pada pengakuan formal dan legal oleh otoritas negara terhadap keberadaan, legitimasi, dan nilai suatu lembaga, identitas, atau sistem.[11] Dalam konteks pendidikan, rekognisi berarti pengakuan kelembagaan pesantren sebagai satuan pendidikan yang sah, dengan pengakuan kurikulum dan lulusan yang mengakui standar kompetensi dan ijazah lulusan (syahadah) pesantren setara dengan lulusan jalur pendidikan formal lainnya. Tindakan nyata negara dalam memberikan dukungan finansial, sarana, dan prasarana berdasarkan status yang telah diakui.[12]

Teori Keadilan Rekognisi (*Recognition Justice*), mengacu pada pemikiran seperti Nancy Fraser atau Axel Honneth, rekognisi tidak hanya bersifat legal, tetapi juga merupakan dimensi dari keadilan sosial.[13] Keadilan rekognisi menuntut agar identitas dan budaya kelompok minoritas atau yang terpinggirkan (dalam hal ini, tradisi pendidikan Islam khas pesantren) diakui, dihormati, dan dihargai. Kegagalan rekognisi (misrekognisi) dapat menyebabkan ketidakadilan,

[10] Siti Maryam; Iis Faridah; Muhamad Syara Nurhakim, "PERAN KIAI DALAM MENGEMBANGKAN KEMANDIRIAN DAN KEPRIBADIAN SANTRI DI PESANTREN RIYADHUL ALFIYAH KADUKAWENG PANDEGLANG BANTEN," *Ta'dibiya: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2024): 132–143.

[11] Diana Handayani, "Pesantren, Dinamika, Dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No.18 Tahun 2019."

[12] Muhammad Warif, "Strategi Guru Kelas dalam Menghadapi Peserta Didik yang Malas Belajar," *TARBAWI : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 01 (2019): 38–55.

[13] Imas Masitoh Suhendri, Aat Royhatudin, Ahmad Hidayat; Ahsan Irodat, "FIQIH THOHAROH LEARNING; SELF-ACTUALIZATION AND ITS IMPLEMENTATION IN MADRASAH TSANAWIYAH MASYARIQUL ANWAR CARINGIN STUDENTS," *Ta'dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2022): 1–13.

marginalisasi, dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. UU No. 18 Tahun 2019 dapat dilihat sebagai upaya negara untuk memperbaiki misrekognisi historis terhadap pesantren.

Konsep ini membahas karakteristik unik dan kedudukan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Kekhasan (*Indigeneity*) Pesantren.[14] Kajian teoretik perlu menekankan pada kekhasan (karakteristik unik) pesantren yang harus dipertahankan meskipun telah diakui negara. Kekhasan ini meliputi nilai utama yakni keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, dan kemandirian. Kurikulum inti yaitu, *tafaqquh fiddin* (pendalaman ilmu agama Islam) dan akhlak mulia.[15] Komponen pokok diantaranya Kiai, Santri, Pondok (asrama), Masjid, dan Pengajaran Kitab Kuning. Kedudukan dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Secara teoretis, pasca UU No. 18/2019, pesantren tidak lagi dianggap semata-mata sebagai pendidikan non-formal, tetapi ditempatkan sebagai jalur pendidikan formal yang khas. Analisis akan difokuskan pada sejauh mana UU tersebut mampu mengintegrasikan pesantren tanpa menghilangkan tiga fungsi utama pesantren Pendidikan, Dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Teori kesetaraan pendidikan (*educational equity*). Konsep ini digunakan untuk mengukur dampak rekognisi terhadap semua elemen pendidikan Islam di Indonesia.

Kesetaraan Pendidikan tidak hanya berarti perlakuan yang sama (equality), tetapi lebih merujuk pada keadilan (equity). Kesetaraan berarti setiap peserta didik, termasuk santri, memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai hasil belajar yang setinggi mungkin, terlepas dari latar belakang institusi atau jalur pendidikan mereka.

Kesetaraan dalam konteks penelitian ini diukur melalui tiga dimensi: Kesetaraan Akses: Kemampuan lulusan pesantren untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (universitas) dan mengakses lapangan pekerjaan (kesetaraan ijazah). Kesetaraan Sumber Daya (Afirmasi), melalui kesamaan dalam menerima alokasi anggaran, fasilitas, dan dukungan dari negara (misalnya, Bantuan Operasional Pesantren/BOP) dibandingkan sekolah umum.[16] Kesetaraan

[14] Royhatudin Aat, "PENGUATAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH DASAR MALNU PUSAT MENES," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2 (2018): 184–198.

[15] Rosyita, Royhatudin, and Budiana, "TRADITIONAL PESANTREN CURRICULUM AND LEARNING CULTURE AS TAFAQQUH FIDD□N IN ROUDHOTUL ULUM ISLAMIC BOARDING SCHOOL."

[16] Aat Royhatudin, "Psikopedagogik Dalam Membangun Kepribadian Anak Berkebutuhan Khusus Di Mathlaul Anwar," in *Psikopedagogik Islam Dimensi Baru*

status dengan pengakuan formal terhadap sistem pendidikan dan kurikulum pesantren,[17] menghilangkan pandangan diskriminatif bahwa pendidikan pesantren "kelas dua."

Kajian akan menggunakan teori implementasi kebijakan untuk menelaah bagaimana kebijakan rekognisi dalam UU No. 18 Tahun 2019 diterjemahkan menjadi peraturan teknis dan diimplementasikan di lapangan, serta dampaknya terhadap pencapaian dimensi-dimensi kesetaraan di atas.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif melalui studi pustaka integratif *(integrative literature review)* yang mengombinasikan kajian norma hukum (UU dan peraturan turunannya), kajian kebijakan, artikel ilmiah, studi empiris, dan literatur abu-abu (policy brief, laman kementerian, fatwa/pendapat ormas) untuk menganalisis cara negara "merecognize" (rekognisi) pesantren dan implikasinya terhadap kesetaraan pendidikan Islam. (Dokumen UU Pesantren sebagai sumber utama dikompilasi dan dianalisis teksnya).[18] Jenis penelitian (*library research*) atau studi pustaka. Data utama bersumber dari dokumen, kitab, buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis yang relevan. Pendekatan penelitian ini memungkinkan penggalian makna mendalam (filosofis) dan pelacakan perkembangan undang-undang pesantren.[19]

Penelitian ini berfokus pada analisis teks dan dokumen yang relevan dengan rekognisi pesantren. Pendekatan Inklusi: publikasi 2010–sekarang (utamanya 2019–sekarang), relevan dengan pesantren, UU No.18/2019, rekognisi negara, kesetaraan pendidikan; sumber primer hukum; artikel ilmiah peer-review; laporan kebijakan terkait implementasi. Eksklusi yakni tulisan yang tidak memiliki rujukan/empirik, opini singkat tanpa data/analisis relevan, duplikasi yang sama persis..

Dengan mengumpulkan semua literatur yang relevan dari sumber primer dan sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, tesis/disertasi, dan dokumen resmi yang membahas

Pendidikan Islam (Yogyakarta: Dee Publish, 2021), 28.

[17] Moh. Ismail, "Sistem Pendidikan Pesantren Modern Studi Kasus Pendidikan Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo," *Disertasi* (Disertasi : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

[18] Sugiyono., *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif, Kualitatif Dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2013).

[19] John. Dewey, "John Dewey : Dictionary of Education" (New York: Philosophical Library, 2013).

rekognisi negara terhadap pesantren pasca Undang-Undang Pesantren, dengan implikasi pada kesetaraan Pendidikan Islam. Mengelompokkan sumber data menjadi sumber primer dari pendidikan Islam. Sumber sekunder merupakan kajian, kritik, dan analisis terhadap undang-undang tersebut, melakukan pembacaan mendalam (close reading) dan pencatatan sistematis terhadap ide, konsep, dan argumen yang relevan dengan tema rekonstruksi, serta mencatat kritik dan kesenjangan yang ditemukan.

Analisis data dilakukan secara filosofis dan kualitatif melalui tiga tahapan utama yaitu mengidentifikasi dan memahami konsep-konsep inti[20] (rekognisi negara terhadap pesantren) dalam dalam kesetaraan Pendidikan Islam yang menjadi objek kajian. Menguraikan dan menafsirkan makna yang terkandung dalam teks-teks filosofis yang dikumpulkan.

Kemudian mengevaluasi dan mengkritisi relevansi pemikiran lama terhadap kondisi dan tantangan modern, serta mengidentifikasi masalah atau kesenjangan (gap) yang mendesak untuk direkonstruksi selanjutnya adalah membandingkan (komparasi) berbagai pandangan filosofis dan melihat sejauh mana pemikiran tersebut mampu memberikan solusi atas problematika pendidikan Islam terhadap pasca undang-undang pesantren (misalnya, analisis mengapa kesenjangan antara Pendidikan formal dan non formal (pesantren) masih terjadi.

Hal ini untuk dapat merumuskan model pemikiran filsafat pendidikan Islam yang baru, integral, dan relevan dengan prinsip Rekonstruksionisme Islam, menyusun konsep-konsep yang telah dianalisis dan dikritisi menjadi suatu kerangka yang koheren, logis, dan futuristik, yang secara eksplisit menjawab kebutuhan rekonstruksi (misalnya, merumuskan ulang tujuan pendidikan yang terintegrasi dan berorientasi pada perubahan sosial). Melalui kombinasi analisis ini, penelitian bertujuan tidak hanya mendeskripsikan pemikiran, tetapi juga menghasilkan gagasan filosofis baru yang konstruktif dan solutif.

[20] John W Creswell , Creswell, J. David,, "Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches," 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan analisis akademik utama yang ditemukan dalam literatur sejak pengesahan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, difokuskan pada bagaimana rekognisi negara mempengaruhi kesetaraan dalam pendidikan Islam di Indonesia.

UU 18/2019 mengukuhkan pengakuan formal negara terhadap pesantren — membuka peluang legal, administratif, dan akses sumber daya. Pengesahan UU dipandang sebagai titik balik: pesantren mendapat legitimasi hukum yang lebih kuat, peluang akses pendanaan publik, dan pengaturan formal mengenai penyelenggaraan pendidikan pesantren. Ini jadi basis bagi upaya menyetarakan posisi pesantren dengan jalur formal lain.

Penelitian menyebutkan adanya peluang lebih besar bagi santri untuk mendapatkan pengakuan ijazah/kompetensi, akses ke program beasiswa/pembiayaan, dan peluang pengakuan setara saat melanjutkan studi atau memasuki dunia kerja — meski realisasinya belum merata. Contoh pesantren besar/terintegrasi sudah mulai memetik manfaat ini.

Banyak studi kasus menunjukkan implementasi UU berjalan tidak merata. Pesantren yang sudah mapan (koneksi jaringan, SDM, infrastruktur) lebih mudah memanfaatkan fasilitas/pengakuan; pesantren kecil/mandiri sering menghadapi hambatan administratif, kapasitas manajerial, dan keterbatasan akses dana. Ini berisiko memperlebar kesenjangan antar-pesantren memberikan implikasi negatif terhadap kesetaraan secara keseluruhan.

Beberapa penelitian kritik menunjukkan potensi efek samping: standar formal dan persyaratan administratif dapat mengarah pada birokratisasi, yang bila tidak dikelola hati-hati bisa menggerus otonomi kyai, tradisi pembelajaran kultural, dan fleksibilitas kurikulum pesantren tradisional. Ini menimbulkan dilema antara pengakuan formal dan pelestarian kekhasan.

Literatur merekomendasikan penguatan kapasitas manajemen pesantren (administrasi, akreditasi, pembukuan), sistem pendataan terpadu pesantren nasional, pedoman teknis implementasi UU di daerah, serta mekanisme alokasi pendanaan yang adil agar pengakuan menjadi instrumen pemerataan, bukan justru memperlebar disparitas.

Implikasi untuk penelitian atau kebijakan berikutnya (rekomendasi praktis singkat). Studi komparatif nasional yang membandingkan pesantren besar vs kecil terkait akses pendanaan, akreditasi, dan outcome pendidikan (lanjutan studi/ketenagakerjaan).

Evaluasi implementasi UU di tingkat kabupaten/kota, identifikasi hambatan administratif dan model intervensi yang berhasil. Pengembangan pedoman teknis dan paket kapasitas (pelatihan administrasi, pencatatan, akreditasi) yang ditargetkan ke pesantren rentan. Sistem pendataan terpusat untuk memonitor dampak kebijakan pada kesetaraan (indikator: akses beasiswa, pengakuan ijazah, rasio sarana, outcome ketenagakerjaan).

Kajian etnografis untuk memahami bagaimana regulasi memengaruhi praktik kultural dan otonomi pengajaran di pesantren tradisional.

Ringkasan tematik yang diubah UU No.18/2019 menempatkan pesantren secara formal sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional pengakuan legal yang sebelumnya tidak eksplisit. UU ini memberi landasan bagi afirmasi, fasilitasi, dan kemungkinan pendanaan serta akreditasi yang lebih jelas untuk pesantren.

Pengakuan formal (rekognisi) sebagai momentum positif dapat meningkatkan legitimasi sosial-politik pesantren dan membuka akses ke program pemerintah (dana, pelatihan, integrasi kurikulum). Ini mendorong peluang agar lulusan pesantren diakui setara dengan lulusan formal.

Akses sumber daya potensi peningkatan, tetapi tidak merata UU membuka pintu bagi pendanaan publik; namun aliran dana cenderung terpusat ke pesantren yang sudah memiliki jaringan, kapasitas administratif, dan kedekatan kelembagaan. Akibatnya, ketimpangan antar pesantren (urban vs rural, salaf vs modern) bisa melebar.

Standarisasi vs otonomi kultural, sebagai upaya integrasi (mis. pengakuan jenjang, standar mutu) mendorong profesionalisasi, tetapi ada risiko kehilangan ciri khas tradisional (kitab kuning, sistem kiai-santri) jika kebijakan terlalu homogen. Banyak studi menyorot kebutuhan menjaga otonomi pesantren sambil menaikkan mutu.

Implikasi pada kesetaraan pendidikan Islam, secara normatif, rekognisi memperkuat posisi pesantren dalam lanskap pendidikan sehingga berpotensi meningkatkan kesetaraan formal (kesetaraan status ijazah, akses beasiswa, kesempatan kerja).

Secara faktual, tanpa mekanisme kompensasi dan kapasitas building, rekognisi dapat menghasilkan kesetaraan yang timpang pesantren yang belum siap tertinggal. Potensi positif bahwa pengakuan formal memberikan legitimasi dan peluang kepada pendanaan & integrasi structural, hal ini bisa meningkatkan akses dan mutu bila dikelola inklusif.

Risikonya, jika kebijakan seragam dan pendanaan tidak ditargetkan, maka

jurang antar pesantren dapat melebar; pesantren tradisional berkapasitas rendah mungkin kehilangan identitas atau tertinggal dari pesantren "modern"

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, karena menandai rekognisi formal negara terhadap eksistensi, sistem, dan kontribusi pesantren dalam pembangunan nasional. Regulasi ini memberikan legitimasi hukum dan kesetaraan posisi pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya, khususnya dalam hal pengakuan jenjang pendidikan, penyetaraan lulusan, serta akses terhadap pendanaan dan kebijakan publik.

Secara substantif, rekognisi ini berdampak pada transformasi paradigma kebijakan pendidikan nasional yang lebih inklusif terhadap nilai-nilai keislaman, kemandirian kelembagaan, dan karakter khas pesantren. Pesantren kini tidak hanya dipandang sebagai lembaga keagamaan tradisional, tetapi juga sebagai entitas pendidikan dan sosial yang berperan dalam pembentukan sumber daya manusia unggul, berkarakter, dan berdaya saing global.

Namun demikian, implementasi UU Pesantren masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis, antara lain: ketimpangan sumber daya antar pesantren, keterbatasan pemahaman birokrasi dalam menerjemahkan prinsip kesetaraan, serta kebutuhan penguatan kapasitas manajemen dan akreditasi pesantren. Oleh karena itu, rekognisi formal perlu diikuti dengan kebijakan afirmatif, sinergi lintas lembaga, dan model pembinaan yang kontekstual, agar kesetaraan pendidikan Islam benar-benar terwujud secara substantif, bukan sekadar administratif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rekognisi negara terhadap pesantren pasca UU No. 18 Tahun 2019 telah membuka ruang kesetaraan dan pengakuan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, namun realisasi penuh kesetaraan tersebut masih memerlukan proses panjang melalui harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan keberpihakan kebijakan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell , Creswell, J. David,, John W. "Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches," 2018.

Dewey, John. "John Dewey : Dictionary of Education." New York: Philosophical Library, 2013.

Diana Handayani. "Pesantren, Dinamika, Dan Tantangan Global: Analisis UU

Pesantren No.18 Tahun 2019." *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam* 16, no. 1 (2022).

Kosasih. dkk. "ANALISIS DAMPAK POSITIF SIKAP JUJUR DALAM MUAMALAH PADA SISWA MADRASAH." *Ta'dibiya: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2023): 70–80.

Kurnaesih, Uun. "Problematika Peserta Didik Dalam Masyarakat Desa Winong (Analisis Penguatan Pendidikan Agama Islam)." *Ta'dibiya* 1, no. 2 (2021).

Moh. Ismail. "Sistem Pendidikan Pesantren Modern Studi Kasus Pendidikan Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo." *Disertasi*. Disertasi : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Rosita, Desyi, Agus Hidayatullah, and Aminudin Aminudin. "ANALISIS KETERSEDIAAN DAN PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI DI MADRASAH IBTIDAIYAH SYEKH MANSHUR PANDEGLANG." *Ta'dibiya* 4, no. 1 (2024): 1–11.

Rosyita, Desi, Aat Royhatudin, and Budiana Budiana. "TRADITIONAL PESANTREN CURRICULUM AND LEARNING CULTURE AS TAFAQQUH FIDD$\diamond$N IN ROUDHOTUL ULUM ISLAMIC BOARDING SCHOOL." *CP Cakrawala Pedagogik* 5, no. 1 (2021): 39–52.

Royhatudin, Aat. "Psikopedagogik Dalam Membangun Kepribadian Anak Berkebutuhan Khusus Di Mathlaul Anwar." In *Psikopedagogik Islam Dimensi Baru Pendidikan Islam*, 28. Yogyakarta: Dee Publish, 2021.

Royhatudin, Aat. "PENGUATAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH DASAR MALNU PUSAT MENES." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2 (2018): 184–198.

Royhatudin, Siti Maryam dan Aat. "RELEVANSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ISLAM (Pembelajaran Kitab Kuning Berbasis Digital Di MTs Masyariqul Anwar Caringin)." *Ta'dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2022): 12–25.

Siti Maryam; Iis Faridah; Muhamad Syara Nurhakim. "PERAN KIAI DALAM MENGEMBANGKAN KEMANDIRIAN DAN KEPRIBADIAN SANTRI DI PESANTREN RIYADHUL ALFIYAH KADUKAWENG PANDEGLANG BANTEN." *Ta'dibiya: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2024): 132–143.

Siti Maryam. dkk. "RELEVANSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ISLAM (Pembelajaran Kitab Kuning Berbasis Digital Di MTs Masyariqul Anwar Caringin)." *Ta'dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2022): 12–25.

Siti Maryam. "SISTEM PONDOK PESANTREN SALAFI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS KEPRIBADIAN SANTRI AL JADID PADARINCANG CIOMAS SERANG." *Ta'dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2024): 115–130.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendri, Aat Royhatudin, Ahmad Hidayat; Ahsan Irodat, Imas Masitoh. "FIQIH THOHAROH LEARNING;

SELF-ACTUALIZATION AND ITS IMPLEMENTATION IN MADRASAH TSANAWIYAH MASYARIQUL ANWAR CARINGIN STUDENTS." *Ta'dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2022): 1–13.

Tubagus Syihabudin, Kosasih; Agus Hidayatullah. "PENGUATAN LITERASI BERAGAMA BAGI PESERTA DIDIK DI MADRASAH." *Ta'dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2022): 38–46.

Warif, Muhammad. "Strategi Guru Kelas dalam Menghadapi Peserta Didik yang Malas Belajar." *TARBAWI : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 01 (2019): 38–55.